



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmpstp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penghasil

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Persyaratan Pengguna OSS
2. a. Memiliki Nomor Identitas yang sah (NIK bagi WNI atau Passport bagi WNA);
3. b. Memiliki Nomor Pengesahan atau dasar hukum pembentukan badan usaha (bagi non perseorangan);
4. c. Badan Hukum sudah mendapat NPWP (memenuhi Konfirmasi Status Wajib Pajak atau KSWP);
5. d. Memiliki e-mail yang aktif.
6. 2. Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penghasil:
7. a. Mengisi formulir permohonan
8. b. Fotocopy izin lingkungan
9. c. Fotocopy KTP pemohon bagi perseorangan atau fotocopy KTP pengurus bagi yang berbadan hukum
10. d. Akta Pendirian badan usaha bagi yang berbadan hukum
11. e. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan
12. f. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3
13. g. Dokumen yang menjelaskan tentang pengelolaan Limbah B3
14. h. Surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang telah memiliki izin
15. 3. Jika jaringan internet tidak lancar dan system down maka target proses penerbitan izin Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penghasil tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmpstp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon Mengajukan permohonan Izin Operasional atau Komersial melalui portal OSS
2. Lembaga OSS Memproses permohonan Izin Operasional atau Komersial
3. Memenuhi Pernyataan Komitmen
4. Pemohon Menyerahkan komitmen dan berkas persyaratan teknis FO
5. Petugas FO Verifikasi kelengkapan administrasi berkas persyaratan teknis. Jika sudah lengkap diserahkan ke BO dan jika belum lengkap dikembalikan ke pemohon
6. Tim Teknis Melakukan penelitian dan penilaian terhadap data dokumen pemenuhan komitmen serta melakukan pemeriksaan fisik (bila diperlukan) bersama Tim Teknis
7. Tim Teknis Memberikan rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil
8. Seksi PPT/ BO Memeriksa Rekomendasi Tim Teknis
9. Seksi PPT/ BO Membuat draft pernyataan notifikasi persetujuan atau penolakan
10. Kabid PDPT Verifikasi draft pernyataan notifikasi persetujuan atau penolakan
11. Kepala Menandatangani draft notifikasi
12. Seksi PPT/ BO Memberi nomor Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil
13. Seksi PPT/ BO Menggandakan Pernyataan Notifikasi 2 rangkap. Asli untuk pelaku usaha dan copy diserahkan kepada Seksi Data untuk dinotifikasi
14. Seksi Data Menotifikasi Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil
15. Petugas FO Menyerahkan pernyataan notifikasi kepada pelaku usaha atau pelaku usaha dapat mengunduh persetujuan notifikasi lewat aplikasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari dalam Sistem OSS Jika Data Benar dan Internet lancar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penghasil



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmptsp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pengaduan Layanan

1. Kotak Surat
2. E-mail : dpmptspkabsmg@gmail.com
3. Telepon : (024) 6921908 – Fax : (024) 6926911
4. Alamat : DPMPTSP Kabupaten Semarang, Jalan Jenderal Gatot Subroto 104 A Ungaran (50517).